

PENGARUH *SELF ASSESSMENT SYSTEM*, PEMERIKSAAN PAJAK, PENGETAHUAN PAJAK, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Amin Rois
aminrois193@gmail.com
Nur Fadrijih Asyik

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research aimed to examine the effect of the self assessment system, tax auditing, tax knowledge, and tax sanctions on personal taxpayers' compliance. The taxpayers were the ones listed at Surabaya Tax Service Office, Sawahan. The research was quantitative. The data collection technique used accidental sampling. The sample were 100 personal taxpayers who were listed on Surabaya Tax Service Office, Sawahan. Moreover, the data analysis technique used multiple linear regression. The research result concluded that the self assessment system affected personal taxpayers' compliance as the higher the self assessment system was, the easier the taxpayers would be in receiving the tax rules and fulfilling tax obligations. On the other hand, tax auditing did not affect personal taxpayers' compliance as it did not give a lesson and fulfill tax obligation. Likewise, tax knowledge did not affect personal taxpayers' compliance as it did not give detailed understanding of tax knowledge. Similarly, tax sanctions did not affect personal taxpayers' compliance as people were less aware of the importance of tax for the country's development. So that it affected the compliance which did not increase.

Keywords: self assessment system, tax auditing, tax knowledge, tax sanctions, personal taxpayers/ compliance

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *self assessment system*, pemeriksaan pajak, pengetahuan pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Wajib pajak adalah yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Surabaya Sawahan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Sampel penelitian diperoleh dengan menggunakan metode *accidental sampling*. Sampel yang digunakan dalam penelitian sebanyak 100 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Surabaya Sawahan. Metode yang digunakan yakni analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *self assessment system* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi karena semakin tinggi tingkat *self assessment system* maka semakin mudah wajib pajak untuk menerima peraturan pajak dan memenuhi kewajiban pajak, pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi karena tidak menimbulkan efek jera dan tidak memenuhi kewajiban pajak, pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi karena belum memahami secara detail mengenai pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi karena rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pajak untuk kelancaran pembangunan yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi tidak meningkat.

Kata Kunci: *self assessment system*, pemeriksaan pajak, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan, kepatuhan wajib pajak orang pribadi

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya, namun saat ini Indonesia belum dapat sepenuhnya memanfaatkan sumber daya tersebut. Penerimaan pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang digunakan untuk menjamin pembangunan seluruh rakyat Indonesia. Pajak dipungut dari warga negara Indonesia dan menjadi salah satu kewajiban yang dapat

dipaksakan untuk dipungut. Pembangunan nasional Indonesia pada dasarnya dilakukan oleh masyarakat dengan berkoordinasi dengan pemerintah. Oleh karena itu, peran masyarakat dalam pembangunan keuangan harus terus ditingkatkan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat akan kewajiban perpajakannya (Waluyo dan Ilyas, 2011).

Sejak menerapkan *self assessment* dalam perpajakan Indonesia sejak tahun 1984, wajib pajak memiliki kepercayaan penuh untuk menghitung, membayar, mengajukan dan menyatakan pajaknya sendiri. Sedangkan menurut Alpi dan Nasution (2019:2), metode *self assessment system* yang dianut Indonesia saat ini, wajib pajak mendapat amanat, salah satunya menyatakan perhitungan sendiri dan pembayaran pajak yang terutang, yang terutang dan/atau tidak kena pajak, harta dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Tahunan. Hal ini untuk menciptakan prinsip-prinsip tata kelola keuangan yang baik, sehingga perlu penguatan sistem dan kelembagaan yang berlandaskan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya kepercayaan ini diharapkan wajib pajak dengan *self assessment system* dapat memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak. Ini akan menjadi sumber penerimaan pajak yang optimal dengan sistem pemungutan pajak yang ditentukan sendiri, yang tidak hanya bertumpu pada pemerintah, tetapi juga pada sikap bijaksana wajib pajak, khususnya kesadaran dan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan. Pemeriksaan merupakan bagian dari *sistem self assessment* yang diterapkan dalam sistem perpajakan Indonesia. Sedangkan menurut Samrotun dan Kustiyah (2015), terdapat bukti bahwa pengetahuan dan pemahaman perpajakan tidak mempengaruhi kemauan membayar pajak. Banyak wajib pajak yang memiliki persepsi negatif terhadap petugas pajak, terutama pada rendahnya pelayanan pada wajib pajak. Apabila kualitas pelayanan fiskus baik maka persepsi wajib pajak terhadap pelayanan akan meningkat. Selain faktor di atas, unsur yang dikatakan untuk meningkatkan kesadaran adalah penerapan sistem penilaian diri. Dalam penerapan sistem *self assessment* saat ini, kedudukan wajib pajak sangat penting karena wajib pajak wajib melaksanakan tugas perpajakannya secara mandiri, seperti menghitung pajak, membayar pajak, dan SPT. Oleh karena itu, wajib pajak tidak hanya harus memahami dan memahami peraturan perpajakan tetapi juga aspek administrasi dan prosedur perpajakan.

Pemerintah selaku Ditjen Pajak selalu berupaya meningkatkan jumlah wajib pajak yang patuh dengan memperkuat program pemeriksaan pajaknya. Pengendalian pajak didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3 Tahun 2013 untuk meningkatkan kepatuhan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan berdasarkan prinsip keadilan dan peraturan umum perpajakan (KUP). Menurut Dewi *et al.*, (2017:3) Peningkatan nilai kepatuhan kewajiban perpajakan sangat dipengaruhi oleh pelaksanaan pemeriksaan pajak, dimana wajib pajak dapat menggunakan hasil pemeriksaan sebagai pembelajaran. Wajib pajak dapat segera dan secara resmi memperbaiki kekurangan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan, yang akan meningkatkan intensitas pemeriksaan untuk meningkatkan kepatuhan hasil pelaksanaan kewajiban perpajakan. Hasil serupa juga ditunjukkan oleh penelitian Palupi dan Herianti (2017:13) yang menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh secara signifikan mematuhi wajib pajak. Namun hasil yang berbeda yang disajikan dalam penelitian dilakukan oleh De Joman *et al.*, (2020:1) yang menyatakan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pohan (2016:51) menegaskan bahwa ketaatan identik dengan disiplin. Disiplin muncul karena takut akan hukuman jika tidak bertindak sesuai dengan pengaturannya, sehingga ada dorongan dari luar dirinya. Tidak seperti kesadaran atau motivasi yang kuat untuk mengambil tindakan, ini datang dari orang itu sendiri. Pohan (2016:57) berpendapat bahwa wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan dapat terjebak dalam kesalahpahaman dan bahwa keputusan wajib pajak untuk menghindari pajak dapat melanggar peraturan perpajakan. Akibatnya, penegakan kepatuhan pajak yang tepat mungkin gagal. Selain itu, Pohan mengatakan ada dua strategi kepatuhan terkait layanan,

yaitu komitmen teguh untuk memberikan layanan terbaik (membuat segalanya menjadi mudah) dan dukungan serta kejelasan tentang cara memahaminya (bantuan kepatuhan). Penelitian yang dilakukan Kuriah dan Asyik (2016) yang menunjukkan bahwa Penghindaran pajak adalah suatu tindakan yang benar-benar legal. Seperti halnya suatu pengadilan yang tidak menghukum seseorang karena perbuatannya tidak melanggar hukum atau tidak termasuk dalam kategori pelanggaran atau kejahatan, begitu pula mengenai pajak yang tidak dipajaki, apabila tidak ada tindakan-tindakan/transaksi yang dapat dipajaki Berdasarkan uraian diatas, Ini bisa menjadi motivasi untuk mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi kesesuaian wajib pajak dalam bentuk skripsi dengan judul pengaruh *self assessment system*, pemeriksaan pajak, pengetahuan pajak, dan *sanksi* perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

TINJAUAN TEORITIS

Self Assessment System

Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia saat ini adalah *self assessment system* dimana wajib pajak berperan aktif dalam perhitungan dan pembayaran pajaknya. Sedangkan menurut Mardiasmo (2016:9), *self assessment system* adalah sistem pemungutan pajak yang memungkinkan wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Berdasarkan definisi yang diberikan oleh para ahli tersebut, dapat dikatakan bahwa *self assessment system* adalah sistem pemungutan pajak yang menekankan bahwa wajib pajak harus beroperasi dalam lingkup pemenuhan kewajiban perpajakannya, terutama dalam menghitung SPT, penghitungan, membayar dan membayar pajak. Berbicara pajak anda sendiri. Hutang pajak, karena sistem koleksi ini memberikan kebebasan pembayar pajak untuk melakukan kewajiban pajak mereka sendiri.

Pemeriksaan Pajak

Menurut Abebe (2018), pemeriksaan pajak adalah pemeriksaan untuk menentukan apakah seorang wajib pajak telah menyatakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan memenuhi kewajiban-kewajiban lainnya. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 mengatur tentang ketentuan umum dan prosedur pajak secara konstan direvisi terakhir kali dengan UU No. 16 pada tahun 2009, uji angka 25 adalah serangkaian pengumpulan data dan kegiatan pemrosesan, informasi dan atau atau bukti melakukan secara objektif dan atau bukti Profesional uji standar untuk memeriksa kepatuhan terhadap kewajiban pajak dan atau tujuan lain untuk mengimplementasikan ketentuan- ketentuan Peraturan Pajak. Dari uraian di atas, ada 2 hal penting yang dicapai melalui pemahaman tentang langkah-langkah kontrol pajak. Pertama, tarif pajak dilakukan untuk memeriksa penghormatan terhadap implementasi kewajiban pajak dan untuk tujuan lain dengan menunjukkan keaslian laporan pajak yang disampaikan oleh wajib pajak. Kedua, tarif pajak dilakukan dengan berbagai cara dan teknik pengujian berdasarkan standar pengujian. Peringkat Pajak adalah alat utama untuk mengimplementasikan sistem pengumpulan sistem penilaian diri. Dengan verifikasi pajak, diperkirakan akan mematuhi pembayar pajak yang dapat dipertahankan atau bahkan ditingkatkan. Tanpa ketetapan pajak, banyak pembayar pajak tidak mematuhi, jangankan melaporkan dan melaporkan kewajiban pajak yang tidak jujur dan salah.

Pengetahuan Pajak

Pengetahuan perpajakan merupakan tahapan perubahan sikap dan perilaku wajib pajak atau kelompok wajib pajak menjadi dewasa dari formasi Anwar (2015:17). Dengan memiliki pengetahuan perpajakan yang cukup untuk membantu wajib pajak mematuhi makna sebenarnya dari membayar pajak, wajib pajak dapat mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut Utomo (2011), Pengetahuan Pajak adalah kemampuan

pembayar pajak untuk menemukan peraturan pajak, keduanya berkaitan dengan tarif pajak karena manfaat hukum atau kena pajak untuk kehidupan kehidupan wajib pajak.

Sanksi Perpajakan

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Peraturan atau undang-undang merupakan rambu rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan didalam peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati, dipatuhi dengan kata lain sanksi pajak merupakan alat pencegah agar seorang wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Rohemah dan Riski, 2014). Menurut Mardiasmo (2018:62) Sanksi aplikasi ini dijamin peraturan tentang peraturan perpajakan (Standar Pajak) akan diikuti. Atau dengan kata lain, langkah-langkah hukuman pajak adalah pencegahan (pencegahan) untuk pembayar pajak tanpa melanggar standar pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Setiawan (2017), kepatuhan wajib pajak adalah keadaan dimana wajib pajak memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya. Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya harus mampu secara sukarela melaksanakan dan mampu mengirimkan pemberitahuan tahunan dengan baik untuk berkontribusi dalam pembangunan negara (Siahaan dan Halimatusyadiah, 2018:2). Ada beberapa jenis kepatuhan wajib pajak, antara lain: kepatuhan formal dan kepatuhan signifikan. Kepatuhan formal adalah kondisi wajib pajak dapat secara resmi memenuhi kewajiban perpajakannya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dan wajib pajak dapat mengajukan pajaknya dengan benar dan tepat waktu. Sedangkan kepatuhan dasar adalah kondisi dimana wajib pajak dapat sepenuhnya atau pada dasarnya mematuhi peraturan perpajakan yang material, yaitu wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Self Assessment System terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Menurut Suyati (2013:28), *self assessment system* diterapkan karena metode pajak dianggap tidak sesuai dengan standar sosial-ekonomi Indonesia. *self assessment system* berisi kepercayaan diri secara keseluruhan untuk menghitung, membayar dan melaporkan pajak yang dibayarkan, sehingga *self assessment system* juga menekankan langkah-langkah hukum dan perlindungan terkait dengan hak dan kewajiban. Wahyuni (2013) meneliti pengaruh *self assessment system*, pengendalian pajak, pengetahuan pajak, dan sanksi pajak terhadap kewajiban pajak orang pribadi dan menyimpulkan bahwa *self assessment system* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dharmawan dan Baridwan (2015:4) juga menemukan bahwa *self assessment system* berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Penelitian ini juga didukung oleh penelitian Suyati (2013:28) yang menyatakan bahwa *self assessment system* berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini tidak didukung oleh penelitian Asrinawati (2014) yang menegaskan bahwa *self assessment system* tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Self assessment system* ini akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Agar sistem ini berjalan dengan baik, wajib pajak harus dapat mempertanggungjawabkan pajak yang terutang. *Self assessment system* yang baik dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sehingga hipotesis pertama dapat dirumuskan sebagai berikut:

H₁: *Self assessment system* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh otoritas atau agen pajak terhadap wajib pajak dalam upaya mengumpulkan data atau keterangan lain guna menentukan besarnya pajak yang harus dibayar dan/atau untuk keperluan lain dalam pemeriksaan pajak. Kerangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Tujuan dilakukannya pemeriksaan pajak adalah untuk memeriksa pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dan tujuan lain untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Menghindari sanksi perpajakan tentunya dapat mendorong wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakannya. Menurut Mahmuda *et al.* (2019:2) menunjukkan bahwa pemeriksaan berdampak pada kepatuhan wajib pajak. Menurut Aryandini (2017:4), hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak ketika wajib pajak tidak berkeberatan dalam pemeriksaan pajak oleh administrasi pajak dengan standar hukum yang berlaku dan untuk melakukan pemeriksaan secara kooperatif. Selain itu menurut Sucandra dan Supadmi (2016:16) juga mengatakan bahwa kegiatan pemeriksaan berdampak pada kepatuhan wajib pajak apabila semakin efektif dan intensif pemeriksaan oleh petugas pajak maka semakin banyak wajib pajak semakin baik kepatuhannya. Jadi berdasarkan penjelasan di atas. Sehingga hipotesis kedua dapat dirumuskan sebagai berikut:

H₂: Pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Pengetahuan pajak adalah informasi pajak dapat digunakan oleh pembayar pajak sebagai dasar tindakan, pengambilan keputusan, dan orientasi serta strategi tertentu yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya tentang pajak. Damayanti dan Amah (2017:7) mempresentasikan penelitian tentang pentingnya aspek pengetahuan pajak bagi wajib pajak, yang sangat mempengaruhi sikap wajib pajak terhadap sistem perpajakan. Adanya kualitas pengetahuan yang lebih baik akan memberikan sikap kewajiban karena adanya sistem perpajakan di suatu negara yang dianggap adil. Menurut penelitian Maula (2019:2), pengetahuan perpajakan terbukti berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, pengetahuan perpajakan seorang wajib pajak akan mempengaruhi apakah wajib pajak itu sendiri akan mematuhi kewajiban perpajakannya, dan juga akan mempengaruhi penerimaan pajak negara jika wajib pajak tersebut memiliki pengetahuan perpajakan yang solid. Sehingga hipotesis ketiga dapat dirumuskan sebagai berikut:

H₃: Pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Dalam *The Theory of Planned Behavior* (TPB), individu dikatakan melakukan perilaku berdasarkan niat yang diinginkan atau hendak dilakukan individu tersebut. Niat berperilaku memiliki tiga faktor penentu, yaitu keyakinan perilaku, keyakinan normatif, dan keyakinan pengontrol. Jika sanksi yang ada adalah yang terbaik untuk menerapkan pemerintah, pengontrol tekanan dan kontrol untuk pembayar pajak akan lebih intens. Menurut Dewi (2018:22) mengungkapkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut Siahaan dan Halimatusyadiah (2018:8) juga mengungkapkan hal serupa yakni sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ermawati dan Afifi (2018) yang menyebutkan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh penting untuk kepatuhan wajib pajak. Hukuman pajak cukup kuat untuk menakuti wajib pajak dan pada akhirnya kepatuhan pajak untuk menghindari hukuman administratif dan pidana yang berat berdasarkan undang-undang. Sehingga hipotesis keempat dapat dirumuskan sebagai berikut:

H₄: Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (Objek) Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang mana merupakan analisis angka-angka sehingga dapat dihitung dan diukur. Objek penelitiannya adalah *self assessment system*, pemeriksaan pajak, pengetahuan pajak, dan sanksi perpajakan, sedangkan subjek penelitiannya yaitu wajib pajak baik pengusaha atau pekerja yang memiliki usaha bebas Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Sawahan.

Teknik Pengambilan Sampel

Ketika mengambil populasi saat ini, para peneliti menggunakan teknik *accidental sampling*, yaitu teknik berdasarkan kebetulan, sehingga topik-topik memenuhi kebetulan dengan peneliti dari penelitian dapat digunakan sebagai sampel (Sugiyono, 2014:124). Dalam teknik random sampling yang digunakan oleh para peneliti, peneliti menentukan bahwa kriteria responden harus digunakan sebagai sumber data, kriteria yang digunakan adalah (1) Wajib Pajak Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Sawahan, (2) responden yang datang dengan tujuan untuk melaporkan SPT secara online, dan (3) responden selaku wajib pajak pribadi bukan wajib pajak badan. Dalam keadaan pandemi saat ini, membutuhkan protokol kesehatan dan melarang batas dan waktu untuk melakukan penelitian, identifikasi sampel dapat ditentukan oleh formula Slovin sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:

n : jumlah sampel

N : jumlah populasi

e : persentase kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir atau diinginkan

Ukuran sampel ditentukan dengan tingkat kelonggaran ketidaktelitian sebesar 10% maka dengan menggunakan rumus tersebut diperoleh sampel berikut:

$$n = \frac{51.000}{1 + 51.000 (0,1)^2}$$

$$n = \frac{51.000}{511}$$

n = 99,80 atau dibulatkan menjadi 100

Penelitian ini dilakukan saat pandemi, dimana peneliti tidak bisa memastikan berapa banyak responden yang dijadikan sampel penelitian. Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 51.000 wajib pajak pemilik usaha bebas yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Sawahan.

Teknik Pengumpulan Data

Data primer secara khusus dikumpulkan oleh penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian seperti pengaruh *self assessment system*, pemeriksaan pajak, pengetahuan pajak, dan sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Sawahan. Teknik pengambilan data dalam penelitian ini adalah kuesioner, yaitu Teknik pengumpulan sampel yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau kuesioner yang disebarkan berupa pertanyaan mengenai masalah yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Kuesioner diberikan kepada wajib pajak yang terdaftar

pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Sawahan. Responden diminta untuk memilih jawaban dalam bentuk skala pengukuran. Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala likert (attitude scale) dalam bentuk skala likert dengan Lima pilihan jawaban, yaitu Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Netral (N), Tidak Setuju (TS), dan Sangat Tidak Setuju (STS). Skala data merupakan cara berbeda di mana variabel penelitian dan ke dalam kategori yaitu tidak baik, baik, dan sangat baik. (Sugiyono, 2014:102) Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Hasil tanggapan yang diterima peneliti menggunakan skala Likert memiliki tingkatan yang berbeda-beda, dari sangat positif sampai sangat negatif, untuk menganalisis masalah peneliti memberikan nomor pada kata jawaban.

Variabel Dan Definisi Oprasional Variabel

Pertama, *self assessment system* merupakan sistem yang memberikan kepercayaan penuh kepada masyarakat selaku wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Kewajiban perpajakan yang dimaksud adalah "mendaftar, menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku". *Self assessment system* secara tidak langsung mengharuskan wajib pajak untuk memahami peraturan perpajakan agar memungkinkan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik (Nurlaela, 2018:3). Menurut Mardiasmo (2016:9) bahwa *self assessment system* sistem pemungutan pajak di mana wajib pajak memiliki keleluasaan penuh untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayar.

Kedua, pemeriksaan pajak adalah kegiatan mempelajari, mengumpulkan, mengolah data atau keterangan lain dalam rangka memeriksa penghormatan terhadap implementasi kewajiban pajak wajib pajak. Dalam penelitian ini, pengukuran variabel ini menggunakan kuisisioner yang diuji dengan skala likert, responden, dapat menyatakan presepsinya dengan memilih satu poin dari skala 1 (sangat tidak setuju) sampai dengan skala 5 (sangat setuju) Indikator pemeriksaan pajak menurut Rahayu (2010:286) adalah: pemberitahuan hasil pemeriksaan pembayar pajak, pemeriksa melakukan penilaian sistem kontrol internal, periksa di mana pembayaran pajak.

Ketiga, pengetahuan perpajakan adalah dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan sangat penting karena dapat membantu wajib pajak dalam mematuhi aturan perpajakan. Wajib pajak harus melaksanakan aturan itu dengan benar dan sukarela. Menurut Titis (2018), Dalam penelitian ini, pengukuran variabel ini menggunakan kuisisioner yang diuji dengan skala likert, responden, dapat menyatakan presepsinya dengan memilih satu poin dari skala 1 (sangat tidak setuju) sampai dengan skala 5 (sangat setuju) indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur pengetahuan perpajakan antara lain: mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan, mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara, memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Keempat, sanksi perpajakan adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dihormati/ditaati/ditaati atau bias, dengan kata lain sanksi perpajakan bersifat jera kepada wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Dalam penelitian ini, pengukuran variabel ini menggunakan kuisisioner yang diuji dengan skala likert, responden, dapat menyatakan presepsinya dengan memilih satu poin dari skala 1 (sangat tidak setuju) sampai dengan skala 5 (sangat setuju) indikator sanksi pajak menurut kuisisioner dalam penelitian Munari (2005) adalah: sanksi pajak sangat penting untuk menciptakan disiplin pembayar pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya, sanksi pajak harus dilakukan dengan solid dengan semua pembayar pajak yang dilanggar, sanksi pajak harus dinyatakan tergantung pada berat ringannya pelanggaran.

Kelima, kepatuhan wajib pajak adalah sikap wajib pajak dalam menyampaikan SPT tepat waktu, dalam jumlah yang benar, dan tidak membayar pajak terikat. Dalam penelitian ini, pengukuran variabel ini menggunakan kuisioner yang diuji dengan skala likert, responden, dapat menyatakan presepsinya dengan memilih satu poin dari skala 1 (sangat tidak setuju) sampai dengan skala 5 (sangat setuju) indikator kepatuhan wajib pajak menurut kuisioner penelitian yang dilakukan oleh Jatmiko (2006) adalah: memahami dan mencoba memahami hukum pajak, pembayar pajak menyelesaikan formulir pajak yang tepat, wajib Pajak menghitung tarif pajak yang sesuai.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis deskriptif dan analisis regresi linier berganda. Tujuan digunakannya teknik analisis berganda dalam penelitian ini adalah karena regresi linier berganda mampu menyimpulkan hasil dari setiap variabel yang diuji baik secara persial maupun bersamaan.

Uji Validitas dan Reabilitas Instrumen

Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur legal atau valid tidaknya suatu kuisioner. Suatu kuisioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuisioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuisioner tersebut (Ghozali, 2016). Menurut Ghozali (2016) mengukur validitas dapat dilakukan dengan melakukan korelasi antar skor butir pertanyaan dengan total skor konstruk atau variabel. Uji signifikansi dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel. Apabila nilai r hitung lebih besar dari r tabel dapat disimpulkan bahwa masing-masing pertanyaan adalah valid.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur kuesioner yang merupakan indikator variabel atau karya. Apabila memiliki nilai *Cronbach Alpha* lebih besar dari 0,60, dikatakan dapat diandalkan. *Cronbach Alpha* kurang dari 0,60, kita tidak bisa mengatakan dapat diandalkan.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas dimaksudkan untuk memeriksa apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual terdistribusi normal dimana uji t mengasumsikan bahwa sisanya mengikuti distribusi normal. Jika asumsi ini tidak dipatuhi maka uji statistik akan menjadi tidak valid untuk ukuran sampel yang kecil (Ghozali, 2016:154). Saat menggunakan histogram, normalitas biasanya dideteksi dengan melihat tabel histogram. Untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal dapat diuji dengan menggunakan pendekatan Grafik Normal P-P *Plot of regression standard* dan dengan uji statistik *non parametik Kolmogorov-Smirnov* (Ghozali, 2016:154). Jika nilai probabilitas signifikansi K-S lebih besar dari 0.05, maka data residual berdistribusi normal. Jika nilai probabilitas signifikansi K-S lebih kecil dari 0.05, maka data residual berdistribusi tidak normal.

Uji Multikolinearitas

Menurut Ghozali (2016:103) menunjukkan multikolinearitas bertujuan pengujian apakah model regresi menemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independen variabel). Dalam penelitian ini cara untuk memeriksa ada tidaknya multikolinearitas di dalam model regresi adalah dengan mempertimbangkan nilai *tolerance* dan nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) yang dihasilkan melalui ketentuan adalah. Jika nilai *tolerance* lebih < dari 0,10 dan nilai VIF lebih > 10,0 maka dapat disimpulkan bahwa ada multikolinearitas antar variabel

independen dalam model regresi. Jika nilai tolerance lebih > dari 0,10 dan nilai VIF lebih < 10,0 maka dapat menyimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi.

Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghazali (2016:134) menyatakan bahwa uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residu suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Deteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *scatterplot* antara *SRESID* dan *ZPRED* di mana sumbu y adalah y yang telah diprediksi, dan sumbu x adalah residual (y prediksi -y sesungguhnya) yang telah *distudentized*. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linier Berganda

Model persamaan regresi linear berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$KWPOP = \alpha + \beta_1SAS + \beta_2PP + \beta_3PP + \beta_4SP + e$$

Keterangan:

- KWPOP : Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
- a : Konstanta
- $\beta_{1,2,3}$: Koefisien regresi dari variabel independen
- SAS : *Self Assessment System*
- PP : Pemeriksaan Pajak
- PP : Pengetahuan Pajak
- SP : Sanksi Perapajakan
- e : Error term

Uji Kelayakan Model

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Analisis korelasi berganda (R^2) digunakan untuk menggambarkan resistansi antara variabel independen dan variabel dependen global. Nilai korelasi bervariasi dari 0 dan 1 yang menunjukkan bahwa 0 adalah hubungan yang terjadi sangat rendah dan 1 menunjukkan hubungan yang terjadi sangat kuat (Ghozali, 2016).

Uji Kelayakan Model (Uji F) Atau *Goodness Of Fit*

Uji F atau *goodness of fit* Digunakan untuk memeriksa kualifikasi semua variabel independen yang mencakup apa yang ada dalam model yang mempengaruhi variabel yang terkait dengan pengukuran pengaruh *self assessment system*, pemeriksaan pajak, pengetahuan pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Menurut Ghazali (2016) kriteria pengujian ini dengan membandingkan pentingnya aturan adalah. Jika tingkat makna uji F > 0,05 menunjukkan bahwa model regresi selanjutnya tidak dapat digunakan untuk analisis. Jika tingkat makna uji F < 0,05 menunjukkan bahwa model regresi cocok digunakan untuk analisis lain.

Uji Statistik t

Statistik uji t digunakan untuk mengetahui variabel atau menjelaskan variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel-variabel independen (Ghozali, 2016). Untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan membandingkan *sig-value* dengan menandatangani setiap variabel. Untuk memutuskan apakah H_0 ditolak atau diterima, maka ditetapkan alpha (secara signifikan) sebesar 5% sehingga keputusan untuk menolak jika nilai signifikan lebih dari 0,05 maka H_0 diterima sehingga H_a ditolak. Apabila nilai signifikan kurang dari 0,05 maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Jika semua koefisien regresi setelah diuji ternyata secara signifikan, maka diagram yang dihipotesiskan dapat diterima, tetapi jika salah satu tidak signifikan maka diagram jalur hubungan atau model hubungan antar variabel adalah rumus yang ditolak.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Variabel Penelitian

Berikut adalah hasil statistik deskripsi dalam penelitian ini ditunjukkan dalam Tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1
Hasil Deskripsi Variabel Penelitian

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
<i>Self Assessment Sytem</i>	100	19,00	45,00	34,4200	4,98722
Pemeriksaan Pajak	100	11,00	40,00	30,9500	5,38868
Pengetahuan Pajak	100	9,00	30,00	21,9500	4,01355
Sanksi Perpajakan	100	17,00	45,00	32,8800	5,54191
Kepatuhan Wajib Pajak	100	31,00	55,00	42,7200	4,79705

Sumber: Data Primer Diolah, 2021

Berdasarkan Tabel 1 yang dipaparkan di atas menunjukkan bahwa variabel *self assessment sytem* memiliki nilai minimum sebesar 19,00 dan nilai maximum sebesar 45,00. Nilai rata-rata (mean) sebesar 34,42 dengan standar deviasi sebesar 4,98. Hasil deskripsi dari variabel pemeriksaan pajak mempunyai nilai minimum sebesar 11,00 dan nilai maximum sebesar 40,00. Nilai rata-rata (mean) sebesar 30,95 dengan standar deviasi sebesar 5,38. Hasil deskripsi dari variabel pengetahuan pajak mempunyai nilai minimum sebesar 9,00 dan nilai maximum sebesar 30,00. Nilai rata-rata (mean) sebesar 21,95 dengan standar deviasi sebesar 4,01. Hasil deskripsi dari variabel sanksi perpajakan mempunyai nilai minimum sebesar 17,00 dan nilai maximum sebesar 45,00. Nilai rata-rata (mean) sebesar 32,88 dengan standar deviasi sebesar 5,54. Hasil deskripsi dari variabel kepatuahn wajib pajak mempunyai nilai minimum sebesar 31,00 dan nilai maximum sebesar 55,00. Nilai rata-rata (mean) sebesar 42,72 dengan standar deviasi sebesar 4,79. Dengan itu, data dapat dinyatakan baik karena memiliki nilai rata-rata (mean) lebih besar dari nilai standar deviasi yang artinya data pada variabel tersebut memiliki bias atau penyimpangan yang rendah.

Hasil Uji Kualitas Instrumen

Uji Validitas

Tabel 2
Hasil Uji Validitas
Variabel Self Assessment System

Pernyataan	r hitung	r tabel	Keterangan
SAS1	0,671	0,196	Valid
SAS2	0,754	0,196	Valid
SAS3	0,681	0,196	Valid
SAS4	0,768	0,196	Valid

SAS5	0,800	0,196	Valid
SAS6	0,774	0,196	Valid
SAS7	0,817	0,196	Valid
SAS8	0,798	0,196	Valid
SAS9	0,765	0,196	Valid

Sumber: Data Primer Diolah, 2021

Berdasarkan hasil pengujian validitas Tabel 2 di atas dapat diketahui bahwa semua pernyataan untuk variabel *self assessment system* dikatakan valid semua karena r hitung masing-masing lebih besar dari r tabel. Untuk uji validitas variabel pemeriksaan pajak disajikan dalam Tabel 3 dibawah ini:

Tabel 3
Hasil Uji Validitas
Variabel Pemeriksaan Pajak

Pernyataan	r hitung	r tabel	Keterangan
PP1	0,762	0,196	Valid
PP2	0,746	0,196	Valid
PP3	0,811	0,196	Valid
PP4	0,832	0,196	Valid
PP5	0,798	0,196	Valid
PP6	0,809	0,196	Valid
PP7	0,721	0,196	Valid
PP8	0,801	0,196	Valid

Sumber: Data Primer Diolah, 2021

Berdasarkan hasil pengujian validitas Tabel 3 di atas dapat diketahui bahwa semua pernyataan untuk variabel pemeriksaan pajak dikatakan valid semua karena r hitung masing-masing lebih besar dari r tabel. Untuk uji validitas variabel pengetahuan pajak disajikan dalam Tabel 4 dibawah ini:

Tabel 4
Hasil Uji Validitas
Variabel Pengetahuan Pajak

Pernyataan	r hitung	r tabel	Keterangan
PP1	0,602	0,196	Valid
PP2	0,763	0,196	Valid
PP3	0,813	0,196	Valid
PP4	0,815	0,196	Valid
PP5	0,767	0,196	Valid
PP6	0,566	0,196	Valid

Sumber: Data Primer Diolah, 2021

Berdasarkan hasil pengujian validitas Tabel 4 di atas dapat diketahui bahwa semua pernyataan untuk variabel pengetahuan pajak dikatakan valid semua karena r hitung masing-masing lebih besar dari r tabel. Untuk uji validitas variabel sanksi perpajakan disajikan dalam Tabel 5 dibawah ini:

Tabel 5
Hasil Uji Validitas
Variabel Sanksi Perpajakan

Pernyataan	r hitung	r tabel	Keterangan
SP1	0,573	0,196	Valid
SP2	0,695	0,196	Valid
SP3	0,736	0,196	Valid
SP4	0,751	0,196	Valid
SP5	0,657	0,196	Valid
SP6	0,769	0,196	Valid

SP7	0,653	0,196	Valid
SP8	0,739	0,196	Valid
SP9	0,767	0,196	Valid

Sumber: Data Primer Diolah, 2021

Berdasarkan hasil pengujian validitas Tabel 5 di atas dapat diketahui bahwa semua pernyataan untuk variabel sanksi perpajakan dikatakan valid semua karena r hitung masing-masing lebih besar dari r tabel. Untuk uji validitas variabel kepatuhan wajib pajak disajikan dalam Tabel 6 dibawah ini:

Tabel 6
Hasil Uji Validitas
Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Pernyataan	r hitung	r tabel	Keterangan
KWP1	0,476	0,196	Valid
KWP2	0,542	0,196	Valid
KWP3	0,701	0,196	Valid
KWP4	0,649	0,196	Valid
KWP5	0,527	0,196	Valid
KWP6	0,625	0,196	Valid
KWP7	0,518	0,196	Valid
KWP8	0,654	0,196	Valid
KWP9	0,638	0,196	Valid
KWP10	0,389	0,196	Valid
KWP11	0,618	0,196	Valid

Sumber: Data Primer Diolah, 2021

Berdasarkan hasil pengujian validitas Tabel 6 di atas dapat diketahui bahwa semua pernyataan untuk variabel kepatuhan wajib pajak dikatakan valid semua karena r hitung masing-masing lebih besar dari r tabel.

Uji Reliabilitas

Berikut adalah hasil uji reliabilitas:


Tabel 7
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Alpha Cronbach	N of Items	Keterangan
Self Assessment System	0,904	9	Reliabel
Pemeriksaan Pajak	0,909	8	Reliabel
Pengetahuan Pajak	0,809	6	Reliabel
Sanksi Perpajakan	0,865	9	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0,782	11	Reliabel

Sumber: Data Primer Diolah, 2021

Berdasarkan hasil uji reliabilitas pada Tabel 7 di atas menjelaskan bahwa nilai *Alpha Cronbach* dari masing-masing variabel, yaitu lebih dari 0,60 sehingga dapat dinyatakan bahwa semua jawaban yang diperoleh dari responden dapat diandalkan atau dapat dipercaya, maka semua variabel-variabel tersebut dinyatakan reliabel.

Uji Asumsi Klasik
Uji Normalitas



Gambar 1
Uji Normalitas Data
Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual
Dependent Variabel: Kepatuhan Wajib Pajak
Sumber: Data Primer Diolah, 2021

Berdasarkan gambar plot seperti yang dilihat di atas, menunjukkan bahwa distribusi data (titik-titik) telah menyebar dengan baik mengikuti dan mendekati garis diagonal sehingga dapat dinyatakan bahwa data dalam penelitian ini telah memenuhi asumsi normalitas. Selain itu juga menggunakan uji statistik *Non-Parametrik Kolmogorov-Smirnov* berdasarkan output SPSS dapat dilihat jika nilai *Asymp. Sig. (2-tailed) > 0,05* maka variabel tersebut adalah berdistribusi normal.

Berikut adalah tabel hasil uji normalitas dengan uji statistik *Non-Parametrik Kolmogorov-Smirnov* sebagai berikut:

Tabel 8
One-Sample Kolmogorov-Smimov Test

		<i>Unstandardized Residual</i>
N		100
Normal Parameters	<i>Mean</i>	0E-7
	<i>Std. Deviation</i>	3,23761218
Most Extreme Differences	<i>Absolute</i>	0,070
	<i>Positive</i>	0,070
	<i>Negative</i>	-0,60
<i>Kolmogorov-Smirnov Z</i>		0,070
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>		0,200
a. Test distribution is Normal b. Calculated from data c. Lillieors Significance Correction d. This is a lower bound of the true significance		

Sumber: Data Primer Diolah, 2021

Berdasarkan hasil uji normalitas pada Tabel 8 diatas menunjukkan bahwa nilai *Asymptotic Significance* lebih besar dari 0,05, yaitu dengan nilai 0,200 sehingga dapat dinyatakan bahwa data tersebut berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Tabel 9
Hasil Uji Multikolinieritas


Variabel	Nilai Tolerance	VIF	Keterangan
<i>Self Assessment System</i>	0,834	1,199	Bebas Multikolinieritas
Pemeriksaan Pajak	0,538	1,860	Bebas Multikolinieritas
Pengetahuan Pajak	0,460	2,173	Bebas Multikolinieritas
Sanksi Perpajakan	0,382	2,620	Bebas Multikolinieritas

a. Dependent Variabel: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data Primer Diolah, 2021

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas yang telah disajikan pada Tabel 9 di atas, diperoleh nilai VIF pada variabel *self assessment system* sebesar 1,199, variabel pemeriksaan pajak sebesar 1,860, pengetahuan pajak sebesar 2,173, sanksi perpajakan sebesar 2,62. Dan nilai *tolerance* pada variabel *self assessment system* sebesar 0,834, pemeriksaan pajak sebesar 0,538, pengetahuan pajak sebesar 0,460, sanksi perpajakan sebesar 0,382. Sehingga dapat dinyatakan bahwa semua variabel bebas memiliki nilai *tolerance* lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF lebih kecil dari 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini dinyatakan baik dikarenakan tidak terjadi multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas



Gambar 2
Uji Heteroskedastisitas
Scatterplot

Dependent Variabel: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data Primer Diolah, 2021

Berdasarkan Gambar 2, *scatterplot* yang ditunjukkan di atas, memiliki titik-titik menyebar secara acak dan tanpa riak, mengembang, kemudian menyusut, dan titik-titik merambat di atas dan di bawah nol pada sumbu Y. Dengan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa ada tidak ada gejala varians variabel dalam model. Regresi yang digunakan dalam penelitian ini.

Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 10
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda
Coefficients

Model	Unstandardized Coefficients	
	B	Std. Error
(Constant)	15,454	2,712
Self Assessment System	0,596	0,073
Pemeriksaan Pajak	-0,017	0,084
Pengetahuan Pajak	0,095	0,122
Sanksi Perpajakan	0,158	0,097

a. Dependent Variabel: KpWP

Sumber: Data Primer Diolah, 2021

Berdasarkan hasil perhitungan di atas terdapat persamaan regresi linier berganda sebagai berikut: $KpWP = 15,454 + 0,596SAS + 0,017PP + 0,095PP + 0,158SP + e$. Koefisien regresi untuk variabel *self assessment system* (β_{sas}) bernilai positif, yaitu 0,596 yang artinya adalah *self assessment system* memberikan pengaruh arah positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Koefisien regresi untuk variabel pemeriksaan pajak (β_{pp}) bernilai negatif, yaitu -0,017 yang artinya adalah pemeriksaan pajak memberikan pengaruh arah negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Koefisien regresi untuk variabel pengetahuan pajak (β_{pp}) bernilai positif, yaitu 0,095 yang artinya adalah pengetahuan pajak memberikan pengaruh arah positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Koefisien regresi untuk variabel sanksi perpajakan (β_{sp}) bernilai positif, yaitu 0,158 yang artinya adalah sanksi perpajakan memberikan pengaruh arah positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Uji Kelayakan Model

Uji Koefisien Determinasi (*R Square*)

Tabel 11
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Model Summary ^b	
			Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,738 ^a	0,544	0,525	3,30507

a. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan, Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, Pengetahuan Pajak

b. Dependent Variabel: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data Primer Diolah, 2021

Berdasarkan hasil perhitungan data dengan model summary pada Tabel 11 diatas diketahui terdapat nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,525 atau 52,5%. Hasil dari nilai tersebut menunjukkan kontribusi dari variabel independen *self assessment system*, pemeriksaan pajak, pengetahuan pajak, dan sanksi perpajakan terhadap variabel dependen kepatuhan wajib pajak. Sedangkan sisanya sebesar 0,475 atau 47,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diketahui atau diteliti dalam penelitian ini. Dan untuk nilai koefisien korelasi berganda (R) sebesar 0,738 atau 73,8% yang artinya bahwa eratnya hubungan antara variabel *self assessment system*, pemeriksaan pajak, pengetahuan pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Uji F

Tabel 12
Hasil Uji F
ANOVA^a

	Model	Sum of Squares	DF	Mean Squares	F	Sig.
1	Regression	1240,429	4	310,107	28,389	0,000 ^b
	Residual	1037,731	95	10,923		
	Total	2278,160	99			

a. Dependen Variabel: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan, Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, Pengetahuan Pajak

Sumber: Data Primer Diolah, 2021

Berdasarkan hasil uji F pada Tabel 12 di atas dapat dijelaskan bahwa nilai signifikansi uji F adalah sebesar 0,000, karena nilai signifikansi $< 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh variabel independen yang terdiri dari *self assessment system*, pemeriksaan pajak, pengetahuan pajak, dan sanksi perpajakan secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dan model regresi dalam penelitian ini baik serta layak untuk digunakan.

Uji t

Tabel 13
Hasil Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
	B	Std. Error			
(Constant)	15,454	2,712		5,698	0,000
Self Assessment System	0,596	0,073	0,620	8,175	0,000
Pemeriksaan Pajak	-0,017	0,084	-0,019	-0,203	0,840
Pengetahuan Pajak	0,095	0,122	0,079	0,776	0,439
Sanksi Perpajakan	0,158	0,097	0,182	1,627	0,107

b. Dependent Variabel: KpWP

Sumber: Data Primer Diolah, 2021

Hipotesis 1 adalah pengaruh *self assessment system* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan hasil signifikansi $0,000 < 0,05$, maka dapat disimpulkan H_1 menyatakan bahwa *self assessment system* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hipotesis 2 adalah pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan hasil signifikansi $0,840 > 0,05$, maka dapat disimpulkan H_2 menyatakan bahwa pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hipotesis 3 adalah pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan hasil signifikansi $0,439 > 0,05$, maka dapat disimpulkan H_3 menyatakan bahwa pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hipotesis 4 adalah pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan hasil signifikansi $0,107 > 0,05$, maka dapat disimpulkan H_4 menyatakan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pembahasan

Pengaruh Self Assessment System terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil penelitian ini mengajukan hipotesis pertama (H_1) yang menyatakan bahwa *self assessment system* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, hasil hipotesis pertama (H_1) diterima, dibuktikan pada tabel 13 nilai t kolom

sig. sebesar $0,000 \leq 0,005$ yang menunjukkan bahwa *self assessment system* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa *self assessment system* di kalangan wajib pajak terdaftar di KPP Pratama Surabaya Sawahan telah berjalan dengan efektif, sehingga para wajib pajak dapat merasakan keuntungan dari penerapan sistem tersebut. Hasil penelitian ini memperkuat penelitian yang dilakukan oleh Lasmaya dan Fitriani (2017) meneliti tentang pengaruh *self assessment system* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Husnurrosyidah dan Suhadi (2017) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara *self assessment system* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, maka akan mengalami peningkatan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan hasil bahwa, variabel pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji t yang diperoleh dengan tingkat signifikansi sebesar 0,840 lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa H_2 ditolak. Rendahnya tingkat persentase pemeriksaan yang dilakukan oleh KPP Pratama Surabaya Sawahan tidak akan menimbulkan efek jera bagi wajib pajak orang pribadi yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini merupakan salah satu faktor penyebab bahwa pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh KPP Pratama Surabaya Sawahan tidak berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh Arifin dan Syafii (2019) penerapan *e-filing*, *e-billing* dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Medan Polonia menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan hasil bahwa, variabel pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji t yang diperoleh dengan tingkat signifikansi sebesar 0,439 lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa H_3 ditolak. Menurut salah satu wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya Sawahan, pengetahuan perpajakan tidak diperoleh dengan mudah pada masa *covid-19* yang mana pengetahuan mengenai pajak hanya diperoleh melalui media sosial tanpa adanya arahan atau pemahaman dari pegawai atau orang yang mengetahui ketentuan perpajakan dengan artian wajib pajak hanya mengetahui apa itu pajak, namun tidak memahami mengenai ketentuan umum perpajakan. Sehingga wajib pajak cenderung akan tidak patuh terhadap kewajibannya membayar pajak. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Zulhazmi dan Kwarto (2019) dalam penelitian tentang pengaruh penerapan sistem deklarasi elektronik, pengetahuan perpajakan dan persepsi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak (studi wajib pajak orang pribadi dengan usaha mandiri di Bintaro Mall). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Fitriyaningsih (2018) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan hasil bahwa, variabel sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji t yang diperoleh dengan tingkat signifikansi sebesar 0,107 lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa H_3 ditolak. Proses pengelolaan pajak mulai dari menghitung, menyatakan dan membayar pajak semuanya mengacu pada peraturan

perpajakan yang berlaku saat ini. Sehingga tidak sembarang orang dapat menyampaikan SPT dengan baik dan benar tanpa adanya wawasan atau sanksi perpajakan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Khodijah *et al.* (2021) dalam penelitian tentang Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Layanan Fiskus, Tarif Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sama juga dengan penelitian oleh Muhammad *et al.* (2019) yang mendapat hasil bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan judul *self assessment system*, pemeriksaan pajak, pengetahuan pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Surabaya Sawahan dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut, yang pertama adalah *self assessment system* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi diterima, karena *self assessment system* sebagai pengawas dari para wajib pajak dalam melakukan proses perpajakan. Apabila *self assessment system* ini digunakan dengan baik besar kemungkinan tingkat kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat. Kesimpulan kedua adalah pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi ditolak, karena kurangnya pengetahuan yang dimiliki dan kesadaran masyarakat atau wajib pajak terhadap kewajiban untuk membayar pajak serta karena kurang tegasnya pemeriksaan yang dibuat oleh pemerintah, sehingga membuat masyarakat atau wajib pajak tidak takut atas pemeriksaan yang sudah ditetapkan dalam peraturan perpajakan akibatnya membuat tidak patuhnya dan tidak teliti menyampaikan SPT wajib pajak orang pribadi. Kesimpulan ketiga adalah pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi ditolak, karena seseorang tidak memiliki pengetahuan pajak akibatnya menjadi seseorang enggan untuk melakukan kewajibannya sehingga kepatuhan wajib pajak menjadi sangat rendah. Kesimpulan keempat adalah sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi ditolak, karena kedisiplinan masyarakat atau wajib pajak karena timbul kekhawatiran menerima sanksi hukuman apabila tidak melakukan tindakan sesuai dengan ketentuan yang ada dan menghindari melanggar aturan perpajakan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat ditemukan oleh peneliti sebagai berikut: Pertama disarankan kepada pihak Direktorat Jenderal Pajak untuk lebih sering atau rutin melakukan penyuluhan mengenai program *self assessment system* agar wajib pajak untuk menentukan dan memahami sendiri besarnya pajak terutang supaya dapat memasukan penerimaan biaya dari wajib pajak orang pribadi. Kedua disarankan untuk peneliti selanjutnya memperluas Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang digunakan sebagai objek penelitian dan perbanyak jumlah sampel yang digunakan sehingga hasil penelitian akan lebih mendekati gambaran kondisi yang sebenarnya. Ketiga Disarankan untuk peneliti selanjutnya, selain melakukan penyebaran kuesioner juga lakukan proses wawancara yang formal dan terarah kepada wajib pajak agar hasil penelitian lebih akurat dan berkualitas.

DAFTAR PUSAKA

Abebe, B. 2018. Assessment of Tax Audit Practice. In The Case of Addis Ketema Sub-City. Thesis Submitted in Partial Fulfilment of The Requirements for The Degree Of Masters in Accounting and Finance. St. Mary University.

- Alpi, M. F. dan D. A. D. Nasution. 2019. Kebijakana Atas Kewajiban *E-filling* Dalam Penyampaian SPT Tahunan Bagi ASN/TNI/POLRI Dapat Diterapkan Di Seluruh Wilayah Indonesia. *Jurnal Perpajakan*. 1(2): 95-113.
- Anwar, R. A. 2015. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Surakarta dengan Pengetahuan Perpajakan sebagai Variabel Pemediasi. *Skripsi*. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Makarta.
- Arifin, S. B. dan I. Syafii. 2019. Penerapan *E-filing*, *E-billing* dan Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Medan Polonia. *E-Jurnal: Fakultas Ekonomi Bisnis, Universitas Harapan Medan*.
- Aryandini, S. 2017. Pengaruh Kewajiban Moral Pemeriksaan Pajak dan Kondisi Keuangan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan untuk Usaha Hotel yang terdaftar di Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. *JOM Fekom*. 4(1): 843-857.
- Asrinawati. 2014. Pengaruh Penerapan *Self Assessment System* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Bangkinan. *Skripsi*. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Pekanbaru.
- Damayanti, L. D. dan N. Amah. 2017. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi dan Pengampunan Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Pendidikan*. 7(1): 57-71.
- De Joman, J. M. C., I. I. M. Sastri, dan L. K. Datrini . 2020. Pengaruh Biaya Kepatuhan, Pemeriksaan Pajak dan Penerapan E-SPT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Denpasar Barat. 1(1). 50-54.
- Dewi, A. K., Darmansyah, dan S. Djadang. 2017. Antecedent terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dengan *Tax Amnesty* Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi (JIAFE)*. 3(1). 49-61.
- Dewi, L. P. S. K. 2018. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, *E-Filling*, dan *Tax Amnesty* terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. 22(2). 1626-1655.
- Dharmawan, G. B dan Z. Baridwan. 2015. Pengaruh Norma Subyektif, Pemahaman terhadap Sistem *Self Assessment* dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Perpajakan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*. 4(1).
- Ermawati, N. dan Z. Afifi. 2018. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Religiusitas sebagai Variabel Pemoderasi. *Prosiding SENDI*.
- Fitrianingsih, F. 2018. Analisis Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Denda Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kota Pasuruan. *E-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*.1. ISSN : 2355-4665.
- Ghozali, I. 2016. Aplikasi Analisis Multivariant Dengan Program IBM SPSS 19. Edisi Ke 5. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Husnurrosyidah dan Suhadi. 2017. Pengaruh *e-Filing*, *e-Billing*, dan *e-Faktur* terhadap Kepatuhan Pajak pada BMT se-Kabupaten Kudus. *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan*. 1(1): 97-106.
- Jatmiko, A. 2006. Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Studi Empiris terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang. *Tesis*. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Khodijah, S., H. Barli, dan W. Irawati. 2021. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Layanan Fiskus, Tarif Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*. 4(2). ISSN 2615-7896.

- Kuriah, L. H. dan N. F. Asyik. 2016. Pengaruh Karakteristik Perusahaan Dan *Corporate Social Responsibility* Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. 5(3).
- Lasmaya, S. M. dan N. N. Fitriani. 2017. Pengaruh Pengaruh *Self Assessment System* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Computech dan Bisnis*. 11(2) 69-78.
- Mahmuda, A. R., R. M. Mustofa., dan P. D. I Kusuma. 2019. Pengaruh Faktor-Faktor Individual dan *Institusional* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran. *Jurnal Akuntansi Dan Governance Andalas*. 2(1): 46-61.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Andi Offset. Yogyakarta.
- _____. 2018. *Perpajakan Edisi Terbaru*. Andi Offset. Yogyakarta.
- Maula, K. A. 2019. Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan, pengalaman dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan, motivasi Wajib Pajak dan dalam Membayar Pajak terhadap Penerapan Pajak UMKM (Studi Kasus pada Pelaku UMKM Kabupaten Cilacap). *Jurnal REKOMEN (Riset Ekonomi Manajemen)*. 2(2).
- Muhamad, M. S., M. Asnawi, dan B. J Pangayaw. 2019. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*. 14(1): 69-86.
- Munari. 2005. Pengaruh Faktor Tax Payer terhadap Keberhasilan Penerimaan Pajak Penghasilan (Studi Kasus KPP Batu, Malang). *Jurnal Eksekutif*. 2(2): 2-34.
- Nurlaela, L. 2018. Pengaruh *Self Assessment System* dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KKP Pratama Garut. *Jurnal Wahana Akuntansi*. 3(1): 1-11.
- Palupi, D. Y. dan E. Herianti. 2017. Pengaruh Pemeriksaan dan Penagihan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Informasi Tren Media sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga). *Investasi*. 13(1). 285.
- Pohan, C. A. 2016. *Pedoman Lengkap Pajak Pertambahan Nilai. Teori, Konsep, dan Aplikasi PPN*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Rahayu, S. K. 2010. *Perpajakan Indonesia. Konsep dan Aspek Formal*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Rohemah, R. dan S. Rizki. 2014. Kesadaran Pembayaran Pajak, Pengetahuan Dan Pemahaman Peraturan Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Berpengaruh terhadap Kepatuhan Membayar Pajak. *Jurnal Akuntansi*.
- Samrotun, Y. C. dan E. Kustiyah. 2015. Kemauan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak dan Faktor-Faktor yang Memengaruhinya. *Jurnal GEMA*. 27(49): 1618-1628.
- Setiawan, Y. 2017. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Reklame di Kota Semarang. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Semarang.
- Siahaan, S. dan Halimatusyadiah. 2018. Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi*. 8(1): 1-13.
- Sucandra, L. K. I. P., dan N. L. Supadmi. 2016. Pengaruh Kualitas Pelayanan, Pemeriksaan Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Restoran. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. 16(2), 1210-1237.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Suyati, S. 2013. Persepsi wajib pajak dan Pelaksanaan *Sistem Self Assessment* dengan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Perseorangan pada Kantor Pelayanan Pajak Semarang Barat. *Media Ekonomi dan Manajemen*. 28(2).
- Titis, W. A. 2018. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada KPP Pratama Cilacap. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi UNY.

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah diubah Beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.
- Utomo, B. A.W. 2011. Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Waluyo dan W. B. Ilyas 2011. *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat. Jakarta.
- Wahyuni, N. 2013. Pengaruh Kesadaran, Penerapan *Self Assessment System* dan Pemeriksaan terhadap Kewajiban Membayar Pajak Orang Pribadi. *Skripsi*. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.
- Zulhazmi, A. B. dan F. Kwarto. 2019. Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Pengetahuan Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Bebas di Bintaro Trade Center). *Jurnal Riset Bisnis*. (3)1: 20-29.